BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantr Cabang Kediri

1. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan upaya awal yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri dalam membantu penanganan pembiayaan bermasalah. Penanganan tersebut dilakukan dengan memberikan keringanan atau kelonggaran waktu yang mana kebijakan tersebut berlaku untuk nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan dalam usahanya dan tidak terdapat unsur kesengajaan. Penulis memandang bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Islam mengajarkan untuk memberikan keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran hingga nasabah terlepas dari kesulitan.

Rescheduling pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri yaitu dengan menambah jangka waktu angsuran pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sehingga dengan adanya perpanjangan waktu maka jumlah angsuran akan semakin berkurang. Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut diharapkan anggota mampu

melunasi pembiayaannya. Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan *rescheduling* dengan syarat:

a. Usaha anggota memiliki prospek untuk bangkit kembali
b. Anggota menunjukkan itikad baik, yaitu memiliki keinginan untuk membayar dan adanya keyakinan bahwa anggota tetap berminat untuk terus mengelola usahanya.
c. Agunan yang dikuasai koperasi cukup mengcover dan memenuhi secara yuridis[89]

Sebagaimana dijelaskan sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*[90]

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan upaya melakukan penyelematan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian kondisi yang semula disepakati. Dalam menjalankan perubahan persyaratan kondisi pembiayaan haruslah dibuat sesuai dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi anggota atau nasabah dalam menjalankan usahanya. Menurut Zainal Asikin Reconditioning yaitu melakukan perubahan sebagan atau

---

[89] Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan,* (Jakarta Pusat: Gramedia, 2005), hal.98

[90] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (Q.S. Al-Baqarah), hal. 280

seluruh syarat-syarat perpanjian tanpa adanya konversi dari pembiayaan tersebut.[91]

Dalam hal ini *reconditioning* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri yaitu dengan memberikan surat penagihan pembayaran kepada anggota yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya apabila Bank Muamalat telah mengirimkan surat yang namun nasabah tetap belum mampu untuk membayar, maka hal selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan menemui pihak anggota secara langsung yaitu dengan cara mendatangi rumah nasabah.

Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."*[92]

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan anggota yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai jika masih layak. Karena memang tujuan restructuring itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan pihak anggota dalam melakukan pembiayaan. Tindakan dari Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri dengan menambah jumlah pembiayaan bertujuan agar anggota bisa bangkit

[91] Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 200

[92] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Q.S. Al-Baqarah), hal. 276

kembali dalam menjalankan usahanya sehingga dapat kembali msembayar angsurannya.

Menurut Faturrahman Djamil dalam bukunya, penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah Persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:

a. Dana fasilitas pembiayaan
b. Konversi akad pembiayaan
c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah[93]

Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.*

[93] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 85

Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".[94]

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terdapat dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dari pelaksanaan *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri yaitu jumlah pembiayaan bermasalah cukup berkurang dikarenakan adanya pengawasan dari pihak Bank kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, nasabah lebih patuh serta tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya,dan pihak Bank memperoleh pengalaman sehingga dalam mengatasi pembiayaan bermasalah menjadi lebih baik.

Sedangkan untuk dampak negatif dari pelaksanaan *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri yaitu banyaknya sumber daya yang diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sehingga terkesan kurang efektif, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama sehingga dapat mengganggu aktivitas lain, serta adanya pembiayaan bermasalah dapat berdampak pada memburuknya sistem keuangan Bank.

---

[94] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Q.S. Al-Baqarah), hal, 286

Dalam implementasi *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi yaitu:

1. Nasabah tidak jujur dalam melaporkan kronologi akibat pembiayaan bermasalah. Banyak yang berkata sudah tidak bekerja, tetapi pada kenyataannya masih memiliki usaha lain diluar kota dan tidak dilaporkan.
2. Nasabah dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah pembiayaannya, selain itu adanya kendala ekonomi yang dihadapi oleh anggota atau nasabah juga dapat menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah pembiayaan.
3. Manajemen keuangan yang diterapkan nasabah kurang baik sehingga keuangan kurang terkelola dengan maksimal.
4. *Sidestreaming* yaitu pembiayaan yang diberikan kurang sesuai dengan tujuan awal pembiayaan.

C. Solusi dari kendala dalam pelaksanaan Kebijakan *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri

Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri yang telah dijelaskan sebelumnya, pihak Bank mempunyai solusi sebagai berikut:

1. Pengawasan dari pihak Bank kepada nasabah secara berkala. Dalam kasus pembiayaan bermasalah setelah dilakukan pengawasan, anggota

harus tetap dipantau perkembangannya. Hal ini dapat menjadikan penanganan pembiayaan bermasalah agar cepat teratasi, karena terdapat pihak yang berkomunikasi dan melakukan pendekatan dengan baik kepada anggota.

2. Munculnya kesadaran dan itikad baik anggota untuk membayar. Dengan adanya hal ini, anggota yang merasa telah diberi fasilitas yang meringankan kewajibannya dan mendorongnya untuk melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Beberapa anggota pun sadar bahwa kualitas pembiayaan yang buruk atau macet akan mempengaruhi realisasi pembiayaan di kemudian hari.
3. Membantu nasabah dengan melakukan musyawarah terkait permasalahan yang sedang dihadapi untuk mencari solusi terbaik untuk penanganan pembiayaan bermasalah.
4. Memastikan dengan benar tujuan awal nasabah melakukan pembiayaan pada Bank, serta dengan memberikan informasi terkait ketentuan apabila terjadi pembiayaan bermasalah.